

BUPATI KOLAKA

PROPINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA

 NOMOR : 188.45/292/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

KABUPATEN KOLAKA

BUPATI KOLAKA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |  | bahwa untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antar Pemerintah kabupaten Kolaka dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Sinergi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Nomor 116/08/2021 dan Nomor 23/01KDI/NK/B. dalam rangka memperluas akses dan percepatan digitalisasi guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah Kabupaten Kolaka, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kolaka |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);* 2 -
 |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); |
|  |  | 5. | Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|  |  | 7. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |
|  |  | 8. | Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah didiubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); |
|  |  | 9. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); |
|  |  | 10. | Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);* 3 -
 |
|  |  | 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) |
|  |  | 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); |
|  |  | 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); |
|  |  | 14. | Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; |
|  |  | 15. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200); |
|  |  | 16. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); |
|  |  | 17. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781); |
|  |  | 18. | Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 8) |
| MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kabupaten Kolaka Tahun 2021. |
| KEDUA |  | Susunan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KETIGA |  | Mereka yang jabatannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA karena Tugas dan Jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.* 4 -
 |
| KEEMPAT |  | Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kabupaten Kolaka melaksanakan tugas mendorong inovasi, mempecepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi: |
|  |  | a. | pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai; |
|  |  | b. | analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah; |
|  |  | c. | langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan:1) informasi dan/atau data;2) inovasi dan teknologi;3) infrastruktur;4) ketentuan; dan5) koordinasi; |
|  |  | d. | menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah kabupaten Kolaka dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara atau Pemerintah Pusat; dan |
|  |  | e. | menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DDsetiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Propinsi Sulawesi Tenggara. |
|  |  |  |  |
| KELIMA | : | Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku |
| KEENAM | : | Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kolaka. |
| KETUJUH | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Ditetapkan di Kolaka pada tanggal  BUPATI KOLAKA TTD AHMAD SAFEI |
| Tembusan:1. Gubernur Sulawesi Tenggara2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Tenggara3. Ketua DPRD Kab. Kolaka4. Inspekstur Daerah Kabupaten Kolaka5. Anggota TP2DD kabupaten Kolaka. |
|  |  |

|  |
| --- |
| LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA |
|  NOMOR | : | 188.45/292/2021 |
|  TANGGAL | : |  |
|  TENTANG | : | PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN KOLAKA |

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN KOLAKA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jabatan/ Instansi** | **Jabatan dalam TIM** | **Uraian Tugas** |
| 1. | Bupati Kolaka | Ketua | Memimpin dan mengkoordinir anggota Tim sehingga dapat mengoptimalkan percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah kabupaten Kolaka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| 2. | Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Tenggara | Wakil Ketua | Membantu ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan *bussines model* dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan. |
| 3. | Sekretaris Daerah kabupaten Kolaka | Ketua Harian | Memberikan arahan dan monitoring pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada ketua untuk pelaksanaan tugas harian. |
| 4. | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kolaka | Sekretaris | Melakukan kooridinasi kepada TIM teknis dan monitoring progres penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan, dan melaporkannya kepada ketua tim. |
| 5. | Kepala Badan Pendapatan Daerah kabupaten Kolaka | Anggota | Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan / pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat. |
| 6. | Kasubag Pengawasan Bank I Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara | Anggota | Memberikan rekomendasi, mendorong implementasi penerapan elektronifikasi, pengawasan dan konsultasi sistem informasi perbankan. |
|  |
| 7. | Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawas SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Tenggara | Anggota | Menyiapkan materi diseminasi kebijakan sistem pembayaran, menyiapkan bussines model dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisa data dan informasi sistem pembayaran, menyiapkan fasiltasi pembahasan sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan monitoring dan implementasi ETP sesuai kewenangan. |
| 8. | Inspektur kabupaten Kolaka | Anggota | Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai |
| 9. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kolaka | Anggota | Menyiapkan dukungan teknis bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi. |
| 10. | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah kab. Kolaka sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai. |
| 11. | Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Kolaka | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah kab. Kolaka sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai. |
| 12. | Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Kolaka | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah kab. Kolaka sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai. |
| 13. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah kab. Kolaka sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai |
| 14. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten Kolaka | Anggota | Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah. |
| 15. | Kepala Bagian Ekonomi dan SDA sekretariat Daerah kabupaten Kolaka | Anggota | Melakukan koordinasi kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah |
| 16. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Kolaka. | Anggota | Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai. |
|  |  |  |  |
| 17. | Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Kolaka | Anggota | Memberikan dukungan teknis di bidang prencanaan keuangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai. |
| 18. | Sekretaris Bapenda kabupaten Kolaka | Anggota | Membantu tugas kepala bapenda kab. Kolaka yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai |
| 19. | Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kolaka. | Anggota | Membantu tugas kepala BKAD kab. Kolaka yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai |
| 20. | Kepala Bidang Penagihan keberatan dan pengembangan Bapenda kabupaten Kolaka | Anggota | Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan LLPAD. |
| 21. | Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kolaka | Anggota | Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai |

BUPATI KOLAKA

 TTD

 AHMAD SAFEI

|  |
| --- |
| LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA |
|  NOMOR | : | 188/45/292/2021 |
|  TANGGAL | : |  |
|  TENTANG | : | JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KAB. KOLAKA |

|  |  |
| --- | --- |
| Transaksi Belanja | Transaksi Pendapatan |
| Pajak | Retribusi | Lainnya |
| 1. **Belanja Operasi**
 | **Jenis – jenis Pajak** | **Retribusi Jasa Umum** | 1. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Bagian Laba atau penyertaan modal pada BUMD.
 |
| 1. Belanja Pegawai
2. belanja barang dan jasa
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan sosial
 | 1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang burung walet
10. PBB, perkotaan dan Pedesaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 | 1. Pelayanan kesehatan puskesmas
2. Pelayanan kesehatan rumah sakit
3. Pelayanan tempat pelayanan kesehatan lainnya yg sejenis yg dimiliki
4. Pelayanan persampahan/ kebersihan.
5. Pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Pelayanan Pasar / los
7. Pengujian Kendaraan bermotor (PKB)- mobil penumpang -mini bus
8. Pengujian kendaraan bermotor (PKB) Mobil barang/beban – pick Up
9. Pengujian kendaraan bermotor (PKB) barang/ beban -Truck
10. Pemeriksaan alat kebakaran
11. Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi
12. .....
13. .....
14. ........
 |
| 1. **Belanja Modal**
 |  |
| 1. **Belanja Tidak Terduga**
 |  |
| 1. **Belanja Transfer**
2. Belanja bagi hasil.
3. Belanja Bantuan Keuangan
 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Retribusi Jasa Usaha** |  |
|  |  | 1. Pemakaian kekayaan daerah – Penyewaan tanah dan Bangunan
2. Pemakaian Kekayaan daerah – Ruangan
3. Pemakaian kekayaan Daerah – Laboratorium
4. Pemakaian Kekayaan Daerah – kendaraan bermotor
5. Terminal – Tempat Parkir kendaraan Bis Umum
6. Terminal -Fasilitas Lainnya di lingkungan terminal
7. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum di potong
8. Pelayanan Kepelabuhan
9. Tempat Pariwisata
10. Pelayanan Tempat Olah raga
11. Penjualan Produksi Usaha Daerah
12. Penyediaan penyedotan lumpur tinja.
 |  |
|  |  | **Retribusi Perizinan Tertentu** |  |
|  |  | 1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol
 |  |

 BUPATI KOLAKA

 TTD

 AHMAD SAFEI